



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, beralamat di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desyana, S.H.,M.H selaku Advokat dan atau Penasihat Hukum dan atau praktisi hukum berkantor pada Red Law Firm, beralamat di DBS Bank Tower 28 F, Ciputra World oke Jalan Prof Dr.Satrio KLav-3-5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding/Terbanding semula Penggugat;

lawan

TERBANDING, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, beralamat di Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomy Rano Armansyah, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Tomy Rano, Abdul & Partners, beralamat kantor di Perumahan Banjar Wijaya Cluster Yunani B50A Nomor 17-18, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Pemanding semula Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI., tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Februari 2024;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/Jkt.Brt tanggal 10 Januari 2024, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Januari 2024 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tata cara agama Budha di Maha Wihara Duta Maitreya Batam, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/PKW-CSBTM/2006 pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2006, perkawinan tersebut didaftarkan dan/atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hak asuh atas dua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK KE I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir di Batam tanggal 23 September 2006 dan ANAK KE II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir di Jakarta tanggal 07 Juli 2014 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara bersama;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya nafkah dan hidup sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya melalui rekening Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah mandiri/menikah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya pendidikan anaknya yang bernama ANAK KE II DARI PEMBANDING DAN TERBANDING yang belum terbayarkan dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 di sekolah dasar Buddha Tzu Chi dan untuk biaya kelas 7 sampai dengan kelas 12 , akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dan berdasarkan tingkatan kelas anak serta sesuai jumlah resmi yang di tentukan dan di tagihkan oleh pihak sekolah serta pembayaran biaya tersebut langsung kepada Pihak Sekolah dan/atau tidak melalui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya hidup, pendidikan dan biaya lain anak yang bernama ANAK KE I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING selama di Jepang, yang di butuhkan secara keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selama menempuh masa Pendidikan 4 tahun yang dibayarkan langsung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak universitas dan atau sekolah yang telah menjadi pilihan dan di sepakati bersama dengan jumlah, sesuai waktu dan/atau sesuai termin pembayaran yang telah di tentukan oleh pihak universitas/sekolah;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya pembayaran cicilan kendaraan yang di pergunakan oleh Tergugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan dan/atau keperluan anak-anak sebesar Rp.10.284.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dalam setiap bulannya sampai dengan pembayaran lunas dan di bayarkan langsung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak Pembiayaan dan atau kantor leasing;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

8. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 10 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024, kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta permohonan banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 10 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024, kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta permohonan banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding Tertanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding Tertanggal 31 Januari 2024;

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah khilaf dalam pertimbangan hukumnya terkait perhitungan biaya nafkah hidup bagi anak-anak Pembanding yang tidak sesuai dengan kemampuan pembanding;
2. Pembanding rekonsensi mohon agar hak asuh atas dua orang anak hasil perkawinan antara pembanding dengan Terbanding bernama ANAK KE I DARI PEMBANDING DAN TERBANDING dan Alexander Wangsya diserahkan kepada Pembanding/dahulu Penggugat konpensasi mengingat Terbanding sebagai ibu tidak dapat memberikan contoh yang baik dan berusaha untuk mempengaruhi anak-anak pembanding agar membenci ayah kandung mereka;

Menimbang bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah pula menyerahkan kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut:

Menolak permohonan banding dari Pembanding (semula Tergugat/Penggugat Rekonsensi) untuk seluruhnya, menghukum Pembanding (semula Tergugat/Penggugat Rekonsensi) membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt Brt yang diputus pada tanggal 10 Januari 2024, memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak, menurut Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan

Pag

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang ada dan berdasarkan hukum, diambil alih juga sebagai dasar dalam pertimbangan ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt Brt tanggal 10 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan:

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 10 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 terdiri dari H. Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Teguh Harianto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Rahayu. S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Erwan Munawar, S.H., M.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp.	10.000,00
2. Redaksi-----Rp.	10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp.	130.000,00 +
Jumlah-----Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)